



PUTUSAN

Nomor 892/Pid.B/2025/PN.Sby.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : ELANG IRSYAD DHAIFULLAH YUSUF Bin PERSADA YUSUF MAULANA ;
2. Tempat lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 08 Oktober 1999 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Kwitang II Blok F-8 Graha Kalimas Rt.033, Rw.009, Kelurahan Setia Darma, Kecamatan Tembun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai tanggal 12 Maret 2025 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 06 Mei 2025 ;
4. Hakim, sejak tanggal 22 April 2025 sampai tanggal 21 Mei 2025 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025 ;

Setelah mendengar penegasan dari Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 892/Pid.B/2025/PN Sby., tanggal 22 April 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 892/Pid.B/2025/PN.Sby., tanggal 22 April 2025, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Elang Irsyad Dhaifullah Yusuf Bin Persada Yusuf Maulana, terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar dakwaan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Elang Irsyad Dhaifullah Yusuf Bin Persada Yusuf Maulana, dengan pidana penjara 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note warna Hitam dengan nomor 081310926060;
 - 1 (satu) buah ATM Mandiri ;
berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP. Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) bendel lembar screenshot Riwayat perjudian slot online.
Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Elang Irsyad Dhaifullah Yusuf Bin Persada Yusuf Maulana, pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, sekitar pukul 09.30 Wib atau

Halaman 2 Putusan Nomor 892/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2025 bertempat di Kamar Hotel 1023 Fave Hotel Solo Baru yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Dusun 1 Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat para terdakwa diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa, Apabila tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Yakni Saksi Syahrul Alim., SH dan Saksi M. Firdaus Firmansyah yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yang beralamatkan di Jalan Taman Sikatan No. 1 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah melakukan perbuatan *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, sekitar pukul 09.30 Wib, Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yakni Saksi Syahrul Alim., SH. dan Saksi M. Firdaus Firmansyah menindaklanjuti informasi terkait perjudian online dengan uang sebagai taruhannya yang dilakukan di Jalan Bubutan Surabaya. Setelah melakukan penyelidikan Saksi Syahrul Alim., SH. dan Saksi M. Firdaus Firmansyah berhasil mengamankan Terdakwa di Kamar Hotel 1023 Fave Hotel Solo Baru yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Dusun 1 Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note warna Hitam dengan nomor 081310926060 berisi perjudian jenis Slot yang Terdakwa gunakan sebagai sarana bermain judi online dan 1 (satu) buah ATM Mandiri yang Terdakwa gunakan sebagai sarana pembayaran Deposit untuk bermain judi slot. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut;

Halaman 3 Putusan Nomor 892/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan judi dengan uang sebagai taruhannya tersebut Terdakwa berperan sebagai player/pemain
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi Online slot dengan uang sebagai taruhannya dengan cara mula – mula Terdakwa membuka situs www.Alexistogel.com kemudian Terdakwa melakukan login dengan akun milik Terdakwa yang sudah terdaftar memasukkan dengan username : “dwirama” dan password “elangirsyad08”. Selanjutnya Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer menggunakan QRIS ke rekening bank milik bandar. Setelah deposit masuk, Terdakwa masuk ke menu permainan dan memilih judi online slot jenis Gate Of Olympus dan memasang taruhan pada setiap putarannya. Terdakwa mendapat kemenangan jika ada persamaan gambar yang keluar dalam satu putaran dan jika persamaan gambar tidak keluar maka saldo deposit pada permainan milik Terdakwa akan hangus;
- *Bahwa perbuatan Terdakwa* turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke - 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

A t a u

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Elang Irsyad Dhaifullah Yusuf Bin Persada Yusuf Maulana, pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, sekitar pukul 09.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2025 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2025 bertempat di Kamar Hotel 1023 Fave Hotel Solo Baru yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Dusun 1 Madegondo Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah atau setidak-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, namun berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat para terdakwa diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa, Apabila tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Yakni Saksi Syahrul Alim., SH dan Saksi M. Firdaus Firmansyah yang merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya

Halaman 4 Putusan Nomor 892/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamatkan di Jalan Taman Sikatan Nomor 1 Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Telah melakukan perbuatan, "menggunakan kesempatan main judi yang diadakan".

Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat kembali sekira bulan Januari tahun 2025 Terdakwa melakukan permainan Judi Online slot dengan uang sebagai taruhannya dengan cara Terdakwa membuka situs www.Alexistogel.com kemudian Terdakwa melakukan login dengan akun milik Terdakwa yang sudah terdaftar dengan memasukkan username : "dwirama" dan password "elangirsyad08". Selanjutnya Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer menggunakan Qris ke rekening bank milik bandar. Setelah deposit masuk, Terdakwa masuk ke menu permainan dan memilih judi online slot jenis Gate Of Olympus dan memasang taruhan pada setiap putarannya. Terdakwa mendapat kemenangan jika ada persamaan gambar yang keluar dalam satu putaran dan jika persamaan gambar tidak keluar maka saldo deposit pada permainan milik Terdakwa akan hangus;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, sekitar pukul 09.30 Wib Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yakni Saksi Syahrul Alim , SH dan Saksi M. Firdaus Firmansyah menindaklanjuti informasi terkait perjudian online dengan uang sebagai taruhannya yang dilakukan di Jalan Bubutan Surabaya. Setelah melakukan penyelidikan dan pemantauan Saksi Syahrul Alim , SH dan Saksi M. Firdaus Firmansyah berhasil mengamankan Terdakwa di Kamar Hotel 1023 Fave Hotel Solo Baru yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Dusun 1 Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note warna Hitam dengan nomor 081310926060 berisi perjudian jenis Slot yang Terdakwa gunakan sebagai sarana bermain judi online dan 1 (satu) buah ATM Mandiri yang Terdakwa gunakan sebagai sarana pembayaran Deposit untuk bermain judi slot. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam permainan judi dengan uang sebagai taruhannya tersebut Terdakwa berperan sebagai player/pemain;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 5 Putusan Nomor 892/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SYAHRUL ALIM., SH. menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi beserta Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di Kamar Hotel 1023 Fave Hotel Solo Baru yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Dusun 1 Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah ;
- Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, sekitar pukul 09.30 Wib, Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya menindaklanjuti informasi terkait perjudian online dengan uang sebagai taruhannya yang dilakukan di Jalan Bubutan Surabaya, setelah melakukan penyelidikan berhasil mengamankan Terdakwa di Kamar Hotel 1023 Fave Hotel Solo Baru yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Dusun 1 Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note warna Hitam dengan nomor 081310926060 berisi perjudian jenis Slot yang Terdakwa gunakan sebagai sarana bermain judi online dan 1 (satu) buah ATM Mandiri yang Terdakwa gunakan sebagai sarana pembayaran Deposit untuk bermain judi slot. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam permainan judi dengan uang sebagai taruhannya tersebut Terdakwa berperan sebagai player/pemain;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar ;

2. Saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH. menerangkan :

Halaman 6 Putusan Nomor 892/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi beserta Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di Kamar Hotel 1023 Fave Hotel Solo Baru yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Dusun 1 Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah ;
- Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, sekitar pukul 09.30 Wib, Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya menindaklanjuti informasi terkait perjudian online dengan uang sebagai taruhannya yang dilakukan di Jalan Bubutan Surabaya, setelah melakukan penyelidikan berhasil mengamankan Terdakwa di Kamar Hotel 1023 Fave Hotel Solo Baru yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Dusun 1 Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note warna Hitam dengan nomor 081310926060 berisi perjudian jenis Slot yang Terdakwa gunakan sebagai sarana bermain judi online dan 1 (satu) buah ATM Mandiri yang Terdakwa gunakan sebagai sarana pembayaran Deposit untuk bermain judi slot. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam permainan judi dengan uang sebagai taruhannya tersebut Terdakwa berperan sebagai player/pemain;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa menyatakan kalau semua keterangan saksi benar ;

3. Saksi ARIF EFENDI,SH. menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi beserta Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di Kamar Hotel 1023 Fave Hotel Solo Baru yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Dusun 1 Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah ;

Halaman 7 Putusan Nomor 892/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, sekitar pukul 09.30 Wib, Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya menindaklanjuti informasi terkait perjudian online dengan uang sebagai taruhannya yang dilakukan di Jalan Bubutan Surabaya, setelah melakukan penyelidikan berhasil mengamankan Terdakwa di Kamar Hotel 1023 Fave Hotel Solo Baru yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Dusun 1 Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note warna Hitam dengan nomor 081310926060 berisi perjudian jenis Slot yang Terdakwa gunakan sebagai sarana bermain judi online dan 1 (satu) buah ATM Mandiri yang Terdakwa gunakan sebagai sarana pembayaran Deposit untuk bermain judi slot. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam permainan judi dengan uang sebagai taruhannya tersebut Terdakwa berperan sebagai player/pemain;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa menyatakan kalau semua keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, sekitar pukul 09.30 Wib, bertempat di Kamar Hotel 1023 Fave Hotel Solo Baru yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Dusun 1 Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, terdakwa ditangkap karena ditemukan telah melakukan perjudian online;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau sekira bulan Januari tahun 2025 Terdakwa melakukan permainan Judi Online slot dengan uang sebagai taruhannya dengan cara Terdakwa membuka situs [www. Alexistogel.com](http://www.Alexistogel.com) kemudian Terdakwa melakukan login dengan akun milik Terdakwa yang sudah terdaftar dengan memasukkan username : “dwirama” dan password “elangirsyad08”. Selanjutnya Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer menggunakan Qris ke rekening bank milik bandar. Setelah deposit masuk, Terdakwa masuk ke menu permainan dan

Halaman 8 Putusan Nomor 892/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih judi online slot jenis Gate Of Olympus dan memasang taruhan pada setiap putarannya. Terdakwa mendapat kemenangan jika ada persamaan gambar yang keluar dalam satu putaran dan jika persamaan gambar tidak keluar maka saldo deposit pada permainan milik Terdakwa akan hangus;

- Bahwa pada saat digeledah pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note warna Hitam dengan nomor 081310926060 berisi perjudian jenis Slot yang Terdakwa gunakan sebagai sarana bermain judi online dan 1 (satu) buah ATM Mandiri yang Terdakwa gunakan sebagai sarana pembayaran Deposit untuk bermain judi slot. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam permainan judi dengan uang sebagai taruhannya tersebut Terdakwa berperan sebagai player/pemain;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan telah barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, sekitar pukul 09.30 Wib, bertempat di Kamar Hotel 1023 Fave Hotel Solo Baru yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Dusun 1 Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, terdakwa ditangkap karena ditemukan telah melakukan perjudian online;
- Bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, sekitar pukul 09.30 Wib, Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yakni Saksi Syahrul Alim., SH. dan Saksi M. Firdaus Firmansyah menindaklanjuti informasi terkait perjudian online dengan uang sebagai taruhannya yang dilakukan di Jalan Bubutan Surabaya. Setelah melakukan penyelidikan Saksi Syahrul Alim., SH. dan Saksi M. Firdaus Firmansyah berhasil mengamankan Terdakwa di Kamar Hotel 1023 Fave Hotel Solo Baru yang beralamat di Jalan

Halaman 9 Putusan Nomor 892/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. Soekarno Dusun 1 Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note warna Hitam dengan nomor 081310926060 berisi perjudian jenis Slot yang Terdakwa gunakan sebagai sarana bermain judi online dan 1 (satu) buah ATM Mandiri yang Terdakwa gunakan sebagai sarana pembayaran Deposit untuk bermain judi slot. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam permainan judi dengan uang sebagai taruhannya tersebut Terdakwa berperan sebagai player/pemain;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi Online slot dengan uang sebagai taruhannya dengan cara mula – mula Terdakwa membuka situs [www. Alexistogel.com](http://www.Alexistogel.com) kemudian Terdakwa melakukan login dengan akun milik Terdakwa yang sudah terdaftar memasukkan dengan username : “dwirama” dan password “elangirsyad08”. Selanjutnya Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer menggunakan Qris ke rekening bank milik bandar. Setelah deposit masuk, Terdakwa masuk ke menu permainan dan memilih judi online slot jenis Gate Of Olympus dan memasang taruhan pada setiap putarannya. Terdakwa mendapat kemenangan jika ada persamaan gambar yang keluar dalam satu putaran dan jika persamaan gambar tidak keluar maka saldo deposit pada permainan milik Terdakwa akan hangus;
- Bahwa perbuatan Terdakwa turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 10 Putusan Nomor 892/Pid.B/2025/PN Sby.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia penyanggah hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang dalam ini terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa Elang Irsyad Dhaifullah Yusuf Bin Persada Yusuf Maulana, yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa, merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dapat diartikan judi ialah tiap-tiap permainan yang diharap untuk menang tergantung pada untung-untungan dan nasib, begitu juga masuk judi apabila kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya di pemain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat main judi tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang atau berwajib, dan Terdakwa juga mengetahui perjudian yang dilakukannya tersebut melanggar hukum, tetapi Terdakwa tetap melakukan perjudian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Syahrul Alim., SH., Saksi M. Firdaus Firmansyah dan keterangan terdakwa yang masing masing dalam keterangannya menyatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, sekitar pukul 09.30 Wib, bertempat di Kamar Hotel 1023 Fave



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel Solo Baru yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Dusun 1 Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, terdakwa ditangkap karena ditemukan telah melakukan perjudian online;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, sekitar pukul 09.30 Wib, Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yakni Saksi Syahrul Alim., SH. dan Saksi M. Firdaus Firmansyah menindaklanjuti informasi terkait perjudian online dengan uang sebagai taruhannya yang dilakukan di Jalan Bubutan Surabaya. Setelah melakukan penyelidikan Saksi Syahrul Alim., SH. dan Saksi M. Firdaus Firmansyah berhasil mengamankan Terdakwa di Kamar Hotel 1023 Fave Hotel Solo Baru yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno Dusun 1 Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note warna Hitam dengan nomor 081310926060 berisi perjudian jenis Slot yang Terdakwa gunakan sebagai sarana bermain judi online dan 1 (satu) buah ATM Mandiri yang Terdakwa gunakan sebagai sarana pembayaran Deposit untuk bermain judi slot. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut, dimana dalam permainan judi dengan uang sebagai taruhannya tersebut Terdakwa berperan sebagai player/pemain;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi Online slot dengan uang sebagai taruhannya dengan cara mula – mula Terdakwa membuka situs [www. Alexistogel.com](http://www.Alexistogel.com) kemudian Terdakwa melakukan login dengan akun milik Terdakwa yang sudah terdaftar memasukkan dengan username : “dwirama” dan password “elangirsyad08”. Selanjutnya Terdakwa melakukan deposit sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer menggunakan Qris ke rekening bank milik bandar. Setelah deposit masuk, Terdakwa masuk ke menu permainan dan memilih judi online slot jenis Gate Of Olympus dan memasang taruhan pada setiap putarannya. Terdakwa mendapat kemenangan jika ada persamaan gambar yang keluar dalam satu putaran dan jika persamaan gambar tidak keluar maka saldo deposit pada permainan milik Terdakwa akan hangus;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 Putusan Nomor 892/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*Geen Straf Zonder Schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*Criminal Responcibility*);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pembedaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, oleh karena telah disita secara sah maka barang bukti tersebut dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 13 Putusan Nomor 892/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Elang Irsyad Dhaifullah Yusuf Bin Persada Yusuf Maulana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menggunakan kesempatan untuk bermain judi";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Elang Irsyad Dhaifullah Yusuf Bin Persada Yusuf Maulana, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi Note warna Hitam dengan nomor 081310926060;
 - 1 (satu) buah ATM Mandiri ;*Dirampas untuk dimusnahkan;*
 - 1 (satu) bendel lembar screenshot Riwayat perjudian slot online;*Tetap Terlampir dalam Berkas Perkara*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 14 Putusan Nomor 892/Pid.B/2025/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh kami : NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh FERDINAND MARCUS LEANDER,S.H.,M.H., dan EDI SAPUTRA PELAWI,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 892/Pid.B/2025/PN.Sby, Tanggal 10 Juni 2025, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu HERY MARSUDI,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri UGIK RAMANTYO,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDINAND MARCUS LEANDER,S.H.,M.H. NI PUTU SRI INDAYANI, S.H.,M.H.

EDI SAPUTRA PELAWI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HERY MARSUDI,S.H.,M.H

Halaman 15 Putusan Nomor 892/Pid.B/2025/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)